



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU
NOMOR 205/IV/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA GERAKAN MENUJU KOTA CERDAS
(SMART CITY) KABUPATEN LUWU

BUPATI LUWU,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Luwu sebagai Kota Cerdas, maka diperlukan upaya percepatan implementasi Kota Cerdas melalui Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Luwu serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Nomor B-36/DJAI/HK/04.02/02/2023 dan Nomor 100/063/PEM-SET/II/2023 tentang Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Luwu Tahun 2023, perlu dibentuk Tim Pelaksana Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Luwu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dengan memperhatikan surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Nomor 555/427/DKISP/IV/2023, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
17. Peraturan Bupati Luwu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia di Lingkup Pemkab Luwu;
18. Peraturan Bupati Luwu Nomor 92 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020 – 2024;
19. Peraturan Bupati Luwu Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik;
20. Peraturan Bupati Luwu Nomor 143 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
21. Peraturan Bupati Luwu Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Luwu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyusun *Masterplan Smart City* atau Rencana Induk Kota Cerdas;
 2. menyusun program dan melaksanakan percepatan (*Quick-wins*) *Smart City*; dan
 3. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan *Smart City* kepada Bupati Luwu.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu melalui pos anggaran yang berkenaan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 4 April 2023

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Luwu di Belopa;
2. Inspektur Daerah Kab. Luwu;
3. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU

NOMOR : 205/IV/2023

TANGGAL : 4 April 2023

**TIM PELAKSANA GERAKAN MENUJU KOTA CERDAS
(SMART CITY) KABUPATEN LUWU**

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu
- Penanggung Jawab : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Luwu
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan
Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Luwu
- Sekretaris I : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan
Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu
- Sekretaris II : Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik
dan Persandian Kabupaten Luwu
- Anggota : **A. Smart Governance**
1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Luwu
 2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Luwu
 3. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu
 4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu
 5. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Luwu
 6. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Luwu
 7. Sekretaris Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Luwu

8. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu
9. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu
10. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu
11. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu
12. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu
13. Kepala Bidang Penyelenggaraan *e-Government* Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu

B. Smart Branding

1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu
2. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu
3. Sekretaris Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Luwu
4. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu
5. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahaga Kabupaten Luwu
6. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu
7. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Luwu
8. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Luwu

9. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu
10. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu
11. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu

C. Smart Economy

1. Kepala Bagian Perekonomian, dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu
2. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu
3. Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu
4. Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu
5. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Luwu
6. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu
7. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu
8. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu
9. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Luwu
10. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu

11. Kepala Bidang Usaha Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu

D. Smart Living

1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu
2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu
3. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu
4. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu
5. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu
6. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu
7. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu
8. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu
9. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu
10. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu
11. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan Dinas Kepemudaan dan Olahaga Kabupaten Luwu.
12. Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu

E. Smart Society

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu
2. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu
3. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Luwu

4. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu
5. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu
6. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu
7. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu
8. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Luwu
9. Kepala Bidang Kesetaraan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu
10. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu
11. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu
12. Kepala Bidang Layanan, TIK dan Kerjasama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu

F. Smart Environment

1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu
2. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu
3. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu
4. Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu
5. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu
6. Kepala Bidang Sumber daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu

7. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu
8. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu
9. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu
10. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu
11. UPT Pengelola Sumber Daya Air Kabupaten Luwu

Tim Penyusun (*Reviewer*) :

1. Sub Koordinator Infrastruktur Dan Teknologi (Pranata Komputer Ahli Muda) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
2. Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
3. Sub Koordinator Bidang Perencanaan dan Pendanaan (Perencana Ahli Muda) Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
4. Sub Koordinator Bidang Data Dan Pelaporan (Perencana Ahli Muda) Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5. Pengelola Sistem dan Jaringan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG